

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Krisis multidimensional yang melanda negeri Indonesia, telah membawa perubahan yang sangat signifikan bagi hidup dan kehidupan umat manusia. Akibatnya, berbagai persoalan sosial khususnya sektor ekonomi dirasakan semakin berat dan melanda hampir seluruh komponen masyarakat. Hal ini pula membuat sebagian masyarakat semakin terpinggirkan dan semakin tidak berdaya menghadapi problem yang semakin berat.

Ketidakberdayaan kelompok masyarakat terpinggirkan tersebut menimbulkan masalah bagi diri dan lingkungannya. Mereka menjadi beban masyarakat di sekitarnya atau tempat mereka berada. Hal tersebut dikarenakan tidak mampu mencukupi kebutuhan sendiri dan keluarganya. Sebagian lain mencari keuntungan di kota dengan suatu harapan untuk memperbaiki taraf hidup. Tapi kenyataannya mereka tidak menjadi lebih baik dan apa yang mereka harapkan tidak terwujud, dikarenakan mereka tidak memiliki dasar pendidikan dan keterampilan yang memadai.

Anak jalanan merupakan salah satu produk dari kondisi sosial tersebut diatas. Disamping itu krisis ekonomi yang berkepanjangan, semakin meningkatkan jumlah anak jalanan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Fenomena ini dapat dilihat di persimpangan jalan, sekitar terminal, stasiun

kereta api, pasar dan tempat keramaian lainnya. Mereka mencari nafkah di tempat tersebut, untuk bertahan hidup atau membantu kehidupan keluarganya.

Permasalahan utama dari munculnya masalah sosial anak jalanan di Kota Surakarta diantaranya disebabkan karena: (1) Krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan, khususnya sektor jasa dan terkenanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para orang tua yang selama ini menjadi tulang punggung mata pencaharian/nafkah (2) Semakin meningkatnya jumlah anak yang sekolah (3) Munculnya masalah-masalah sosial lainnya sebagai akibat dari pergaulan jalanan, seperti narkoba, perkelahian, kriminal dan sebagainya.

Fenomena anak jalanan sudah merupakan hal biasa yang sudah sering dijumpai pada sejumlah kota-kota besar di Indonesia. Permasalahan anak jalanan merupakan permasalahan yang sangat kompleks bagi kita semua. Permasalahan ini sudah bukan merupakan masalah bagi pemerintah saja, namun sudah merupakan tanggung jawab kita semua. Jika kita hanya mengandalkan pemerintah saja, permasalahan ini tidak akan pernah selesai. Pemerintah seperti belum optimal melakukan tindakan konkret untuk menyelesaikan masalah ini, padahal didalam UUD 1945, sudah jelas disebutkan bahwa “anak terlantar itu dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak

terlantar, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak Anak).

Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil right and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*envionmenttally family and reserve option*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*base health and well-being*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, leisure and culture*) dan perlindungan khusus (*special protection*). Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 1998 memperlihatkan bahwa anak jalanan secara nasional berjumlah sekitar 2,8 juta anak. Dua tahun kemudian, tahun 2000, angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 5,4%, sehingga jumlahnya menjadi 3,1 juta anak. Pada tahun yang sama, anak yang tergolong rawan menjadi anak jalanan berjumlah 10,3 juta anak atau 17,6% dari populasi anak di Indonesia, yaitu 58,7 juta anak (Soewignyo, 2002).

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup dan masa depan anak-anak sangat memprihatinkan, padahal mereka adalah aset, investasi SDM dan sekaligus tumpuan masa depan bangsa. Jika kondisi dan kualitas hidup anak memprihatinkan, berarti masa depan bangsa dan negara juga kurang menggembirakan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, sebagian

dari anak bangsa kita mengalami *lost generation* (generasi yang hilang). Artinya kehidupan suatu generasi tersebut, tidak masuk dalam data kependudukan, yang dimiliki negara.

Menjadi anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan bagi mereka para anak jalanan, namun nasiblah yang menentukan hidup mereka seperti itu. Mereka juga anak-anak bangsa dan merupakan tanggung jawab kita bersama. Maka dari itu permasalahan anak jalanan merupakan masalah yang harus diselesaikan bersama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan merupakan hak semua insan manusia dalam meraihnya, namun patut disayangkan dari pertama kali negeri ini merdeka hingga sekarang, hak setiap individu manusia dalam memperoleh pendidikan belum semuanya tercukupi. Biaya pendidikan saat ini tidaklah murah, mulai dari tingkat *playgroup* hingga Perguruan Tinggi, sehingga hanya sebagian masyarakat saja yang mampu mengenyam pendidikan hingga tuntas.

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara di daerah terpencil maupun di

perkotaan berhak memperoleh pendidikan yang layak. Warga negara yang tidak memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pun berhak meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Setiap warga negara berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Hal ini tentunya juga diwajibkan bagi anak jalanan.

Pembinaan pendidikan anak jalanan di Kota Surakarta, dilakukan dalam satu wadah pembelajaran yang menggabungkan beberapa fungsi dalam satu wadah. Dalam hal ini fungsi pendidikan dilakukan melalui pemberian materi pembelajaran dasar/pendidikan dasar 9 tahun dan program kejar paket. Selain itu juga pengembangan diri melalui pemberian keterampilan serta penyediaan sarana pengembangan minat dan bakat, serta didukung fungsi lain yang sesuai dengan hak-hak mereka sebagai anak. Antara lain bermain, rekreasi, alat olahraga, interaksi sosial dan pelayanan kesehatan bagi anak-anak yang bekerja atau bahkan hidup di jalanan. Sehingga anak-anak jalanan tersebut nantinya memiliki modal serta kepercayaan diri untuk menjadi contoh individu yang mandiri dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya, serta suatu saat nanti dapat diterima dan mampu berinteraksi dengan baik di masyarakat, bahkan tidak lagi berada di jalanan untuk mencari uang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena pentingnya pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya anak jalanan, maka dalam penelitian ini akan

dikaji pengelolaan anak jalanan dengan berjudul "kebijakan Pemerintah Kota pada pendidikan anak jalanan" (Studi kasus Pemerintah Kota Surakarta).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian seperti diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah kota Surakarta pada pendidikan anak jalanan", yang terbagi dalam sub fokus sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perencanaan pendidikan anak jalanan di kota Surakarta ?
2. Bagaimanakah proses pembelajaran pendidikan anak jalanan di kota Surakarta ?
3. Apa sajakah kendala dalam pengelolaan pendidikan anak jalanan di kota Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah kota Surakarta pada pendidikan anak jalanan.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan perencanaan pendidikan anak jalanan di kota Surakarta
- b. Mendeskripsikan proses pembelajaran anak jalanan di kota Surakarta

- c. Mendeskripsikan kendala dalam pengelolaan pendidikan anak jalanan di kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak jalanan dan sebagai masukan bagi pengelola pendidikan anak jalanan di Surakarta.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah pengetahuan bagi masyarakat, khususnya masyarakat dan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan anak jalanan.